



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**H. SYAF'II WARDI BIN MAD SA'I**, lahir di Jember tanggal 25 November 1959, bertempat tinggal di Jl. Gerilya No. 92 RT. 04 RW. 04 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tukang Gigi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS CHANDRA, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Wahidin No. 45 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

Lawan

1. **ISMAIL**, lahir di Banyumas tanggal 12 Oktober 1955, bertempat tinggal di Dusun Satu RT. 02 RW. 04 Desa Rawalo Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; -----
2. **HJ. SITI SALIMAH**, lahir di Cilacap tahun 1954, bertempat tinggal di Jl. Tugu Barat No. 2 RT. 04 RW. 02 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; -----

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, S.H., Advokat beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai Pemilik Uang / Yang Meminjamkan uang dan kepada Penggugat ; -----
2. Bahwa kedudukan hukum Para Tergugat I, Tergugat II, adalah sebagai Peminjam uang / Pengguna (Pemakai) Uang Pinjaman dari Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Peminjam uang/Pengguna (Pemakai) dan sekaligus Tergugat II sebagai Penjamin Hutang Hutang tersebut dengan menjaminkan 1 Sertifikat tanah Hak Milik No.01355 ; -----
3. Bahwa disekitar Tanggal 05 Mei 2014 datang menghadap Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta tolong kepada Penggugat supaya meminjamkan uang kepada Tergugat II dan Tergugat II sejumlah Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan usahanya dengan janji penggunaan uang sejumlah Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dipakai selama 4 (empat) bulan saja yakni dari bulan Mei 2014 sampai dengan 05 September 2014 dan akan dikembalikan uang pinjaman Rp.250.000.000. oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada 05 September 2014 ( Bukti Sesuai Surat Pernyataan Penerimaan uang pinjaman) ; -----
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka meminjam uang sejumlah Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan 1 (satu) bidang tanah dengan menyerahkan : Sertifikat Hak Milik No.01355. dengan Nama Pemegang Hak Hj. Siti Salimah / Tergugat II dengan NIB.11.30.18.03.01299, Surat Ukur Tgl. 19/03/2009 No.00395/2009, Luas 378 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Sampang Desa Sampang. Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah H.Sajuri, Sebelah Selatan Saluran, Sebelah Timur Tanah SHM No.01305, dan sebelah Barat dengan Tanah Saritem dan H. Medi Jafar ; -----
5. Bahwa janji para Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar hutangnya kepada Penggugat telah terlewati selama 3 tahun dari tenggat jatuh tempo 05 September 2014, bahkan setelah lewat tenggat waktu jatuh tempo

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban pembayaran hutang dari Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat tidak kunjung dilakukan sampai saat sekarang ; -----
6. Bahwa Para Tergugat I ,Tergugat II,mempunyai niat dan maksud yang jelek untuk mengingkari kewajiban membayar hutang-hutangnya ketika ditagih oleh kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali sejak Nopember 2014 sampai sekarang dengan persuasif dan kekeluargaan menagih piutangnya kepada Para Tergugat,namun para Tergugat berkali kali pula menghindari dan mengingkari kewajiban pembayaran hutang-hutangnya ; -----
8. Bahwa Tergugat I dan II mengingkari untuk membayar hutang dengan memberi alasan Tergugat tidak mengetahui dan menerima uang sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ,walaupun dalam Surat Pernyataan penerimaan uang Tergugat I dan II menanda-tanganinya serta turut menjaminkan 1 (satu) tanah pertanian miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No.01355. dengan Nama Pemegang Hak Hj. Siti Salimah / Tergugat I dengan NIB.11.30.18.03.01299, Surat Ukur Tgl. 19/03/2009 No.00395/2009, Luas 378 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Sampang Desa Sampang ; -----  
-----Dengan batas batas tanah sbb : Sebelah Utara Tanah H.Sajuri, Sebelah Selatan Saluran ,Sebelah Timur Tanah SHM No.01305, dan sebelah Barat dengan Tanah Saritem dan H.Medi Jafar ; -----
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II saling melempar tanggung jawabnya dan mengingkari pembayaran hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan terpukul batinnya ; -----
10. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar menanti kesadaran dan kebaikan hati dari para Tergugat 1, Tergugat II untuk membayar lunas hutang-hutangnya sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), mengingat pada waktu meminjam uang Para Tegugat dengan memohon-mohon minta tolong dan Cuma memakai uang tersebut sampai September 2014 untuk segera dibayar kembali *namun para Tergugat I ,II,. bahkan tega melakukan wan prestasi dan mengingkari hutang-hutangnya kepada Penggugat ; -----*
11. Bahwa Penggugat juga telah pernah melaporkan para Tergugat I kepada Kepolisian Resor Cilacap Sektor di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atas dugaan penipuan Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/25/IV/2016/SPKT tanggal 30 Maret 2016, namun perkara tidak berlanjut karena Tergugat I ,II berjanji segera

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



menyelesaikan dengan membayar kepada Penggugat namun ternyata juga diingkari para Tergugat dengan berbagai alasan hingga kini ; -----

12. Bahwa Usaha Kekeluargaan dengan musyawarah mufakat juga telah dilaksanakan dan dengan jalan mengundang para Tergugat namun Tergugat I, Tergugat II, tidak juga mempunyai niat yang baik untuk hadir musyawarah melakukan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya ; -----
13. Bahwa menurut hukum yang berlaku adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II (Para Tergugat), telah melahirkan Hak Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----
14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sekali sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil , secara moril perkara ini telah banyak menyita waktu, tenaga, pikiran Penggugat yang sangat berharga nilainya sehingga apabila harus diuangkan nilainya kerugian moril kurang lebih setara dengan uang sebesar Rp.300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah) ; -----
15. Bahwa apabila uang Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan usaha oleh Penggugat maka akan mendapat keuntungan sebesar 5% untuk setiap bulannya yang dihitung mulai bulan dari September 2014 sampai dengan Tergugat I, dan Tergugat II, melakukan pelunasan pembayaran hutang-hutangnya, adapun kerugian Penggugat adalah sebagai berikut : ----- Kerugian Tiap Bulan 5 % X Rp.250.000.000. = Rp.12.500.000. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, kepada Penggugat adalah Rp.12.500.000. ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dihitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017 adalah sebesar 36 bulan X Rp.12.500.000.= Rp.450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
16. Bahwa Tanah pertanian yang di Jaminkan yaitu SHM , No.01355 .selama 36 bulan berlangsung, tanah tetap dikelola dan diusahakan dan hasil hasilnya tetap dinikmati oleh Tergugat II dan sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutangnya ; -----
17. Bahwa Penggugat sangat kuatir akan sikap dan perbuatan Tergugat II yang akan mengalihkan, menjual, menggelapkan, memindah-tangankan tanahnya kepada Pihak lain atau Pihak Ketiga dengan segala cara ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia sia (ilusoir) maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) bidang Tanah beserta semua Bangunan ( Untuk lebih menjamin jumlah nilai Gugatan kerugian Moril dan Materiil) yang berdiri diatasnya yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No.01355. dengan Nama Pemegang Hak Hj. Siti Salimah / Tergugat II dengan NIB.11.30.18.03.01299, Surat Ukur Tgl. 19/03/2009 No.00395/2009, Luas 378 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Sampang Desa Sampang. Dengan batas batas tanah sbb ; Sebelah Utara Tanah H.Sajuri, Sebelah Selatan Saluran ,Sebelah Timur Tanah SHM No.01305, dan sebelah Barat dengan Tanah Saritem dan H.Medi Jafar ; -----

18. Bahwa agar para Tergugat I,dan Tergugat II,. patuh dan tunduk pada putusan ini,maka sangatlah wajar pula bila Tergugat I,dan Tergugat II, dihukum untuk membayar uang paksa/ dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) perhari ,setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ; -----

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan surat surat otentik , maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad) meskipun ada upaya gugatan (verzet),banding maupun kasasi. -----

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II dengan Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, melakukan Wan Prestasi/ Ingkar Janji ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; ----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) ; ---

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp





5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan perincian sebagai berikut : -----  
Kerugian Materiil berupa keuntungan yang diharapkan apabila uang digunakan sebagai modal usaha sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017, maka kerugian tiap bulan  $5\% \times \text{Rp. } 250.000.000 = \text{Rp. } 12.500.000$  (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). per bulan  $\times 36 \text{ bulan} = \text{Rp. } 450.000.000$  (empat ratus lima puluh juta rupiah) ; ---
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau membayar hutang-hutangnya secara sukarela kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in Kracht) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini ; -----
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap satu bidang tanah berupa : -----
  - a. Sertifikat Hak Milik No.01355. dengan Nama Pemegang Hak Hj. Siti Salimah / Tergugat II dengan NIB.11.30.18.03.01299, Surat Ukur Tgl. 19/03/2009 No.00395/2009, Luas 378 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Cilacap Kecamatan Sampang Desa Sampang; -----  
Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah H.Sajuri, Sebelah Selatan Saluran, Sebelah Timur Tanah SHM No.01305, Sebelah Barat Tanah Saritem dan Tanah H.Medi Jafar. -----
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada Gugatan/verzet, banding, Kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VILIA SARI, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan redaksional dalam gugatannya. Perubahan tersebut sebagaimana berita acara sidang tanggal 13 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

A. Kompetensi Relatif -----

Bahwa gugatan penggugat salah alamat atau keliru mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadilinya (kompetensi relatif) karena Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut : -----

(1) Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dengan azas bahwa gugatan penggugat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal / domisili Tergugat, dimana dalam perkara aquo, tempat tinggal / domisili Tergugat I (Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas) tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap akan tetapi berada di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto hal ini dikarenakan alamat tempat tinggal / domisili Tergugat I sudah sangat jelas dan hal ini dibuktikan saat sidang pertama Tergugat I hadir dalam persidangan. ----

Dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima karena mengenai Kompetensi Relatif (kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili). -----

B. Gugatan Pengugat sangat Osbcuur Libel (Kabur) -----

Bahwa para tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut : -----

(1) Bahwa penggugat fundamentum petendi / kasus posisi hukum yang diuraikan penggugat tidak jelas, hal ini dapat kita lihat dalam posita 3 gugatan penggugat , disini tidak jelas siapa yang berhutang dan siap yang sebagai penjamin sehingga menurut hemat para tergugat gugatan Penggugat sangat tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak sinkron antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari Posita 03 s/d posita 06 dengan petitum angka 02 s/d angka 06, dimana dalam petitum gugatan para penggugat angka 3 telah menggabungkan kewajiban antara para tergugat sehingga membuat kabur surat gugatan penggugat oleh karenanya sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima. -----

## C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak -----

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana ada pihak yang tidak ikut dimasukan dalam surat gugatan ini yaitu suami yang sah dari Tergugat II (Hj. SUI SALIMAH), yang bernama H. MUFROIL, dimana H. MUFROIL juga sebagai pemilik SHM No. 01355 yang terletak di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, yang telah dijamin kepada Penggugat oleh Tergugat II, dikarenakan SHM No. 01355 adalah harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan antara Hj. SITI SALIMAH (Tergugat II) dengan H. MUFROIL. Oleh karena gugatan penggugat kurang pihak yang dimasukan dalam surat gugatan ini maka sudah selayaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak tegas seluruh dalil - dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas. -----
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 3 secara tegas kami tolak karena tidak ada perjanjian mengenai batas waktu dalam hutang piutang tersebut. Sehingga haruslah ditolak. -----
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 4 adalah memang benar tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan 1 (satu) buah SHM sebagai jaminan atas hutang tersebut kepada Penggugat. -----
5. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 5 secara tegas kami tolak karena tidak ada perjanjian mengenai batas waktu dalam hutang piutang tersebut, sehingga haruslah ditolak. -----
6. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 6 adalah sama sekali tidak benar karena tidak terdapat batasan waktu yang telah diperjanjikan lebih dahulu. -----
7. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 7, posita 8 dan posita 9 secara tegas kami tolak karena para tergugat sama sekali tidak mempunyai niat

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp





dan maksud yang jelek seperti yang dituduhkan oleh penggugat, karena para tergugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah sebagai jaminan atas hutang tersebut. Sehingga haruslah ditolak. -----

8. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 9 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena hanya posita penegasan yang di ulang - ulang. Sehingga layak untuk dikesampingkan. -----

9. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 10 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena hal itu merupakan hak dari penggugat untuk mengadu. -

10. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 11,12 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, karena tidak ada relevansinya. -----

11. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 13,14,15,16,17 dan 18 secara tegas kami tolak karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga patut untuk dikesampingkan. -----

12. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. -----  
Berdasarkan hal - hal yang kami uraikan diatas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena kompetensi relatif ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 November 2017 yang isi dan maksudnya sebagaimana berita acara persidangan tanggal 29 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2017 yang isi dan maksudnya sebagaimana berita acara persidangan tanggal 20 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dibubuhi bea materai secukupnya, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAF'II WARDI, diberi tanda P.1 ; -----



2. Foto copy Surat Pernyataan Penerimaan pinjaman uang oleh Ismail yang diserahkan sdr. H. Syafi'i Wardi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertanggal 05 Mei 2014, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi pada Polsek Kesugihan bertanggal 30 Maret 2016, diberi tandap P.3 ; -----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1355 Desa/ Kelurahan Sampang Kecamatan sampang Kabupaten Cilacap, diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 44412/2017 tanggal 10 November 2017, diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi ke persidangan yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. RUSPIYADI -----
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena adanya sengketa hutang piutang antara H. SYAF'II WARDI dengan H. ISMAIL, yang mana H. SYAF'II WARDI sebagai pemberi hutang sedangkan H. ISMAIL sebagai orang yang berhutang ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses terjadinya hutang piutang tersebut ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut pada saat saksi berkunjung ke rumah Hj. Masunah dan saat itu Hj. Masunah menceritakan tentang hutang tersebut yang disertai jaminan berupa sertifikat tanah, yang mana saat itu hutang tersebut belum dibayar ; -----
  - Bahwa saat itu saksi melihat secara sekilas surat perjanjiannya, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti isi surat perjanjian tersebut ; -----
  - Bahwa surat yang saksi maksud adalah bukti surat bertanda P.2 yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. SUTRISNO -----
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena adanya sengketa hutang piutang antara H. SYAF'II WARDI dengan H. ISMAIL, yang mana H. SYAF'II WARDI sebagai pemberi hutang sedangkan H. ISMAIL sebagai orang yang berhutang ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses terjadinya hutang piutang tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut karena mendengar kabar dari H. SYAF'IL WARDI yang menceritakan hal tersebut sekitar enam bulan yang lalu di tahun 2017 saat saksi bertemu di kantor saudaranya H. SYAF'IL yang bernama H. KAMALUDIN ; -----
- Bahwa saat itu saksi saksi mendengar bahwa hutang tersebut menggunakan surat perjanjian dengan jaminan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat perjanjian tersebut karena saksi tidak membacanya ; -----
- Bahwa surat yang saksi maksud adalah bukti surat bertanda P.2 yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, walaupun hak Para Tergugat tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 07 Maret 2018, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selain memohon putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban yang diajukan Para Tergugat, ternyata dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Cilacap dalam mengadili perkara ini. Dalam jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



dengan alasan tempat tinggal Tergugat I tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada intinya gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/ relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa di samping eksepsi mengenai kewenangan relatif sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) dengan alasan kasus posisi gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan pihak mana yang memiliki hutang dan pihak mana yang berkedudukan sebagai penjamin. Menurut Para Tergugat, Penggugat juga telah menggabungkan kewajiban antara Para Tergugat yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur ; -----
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik suami Tergugat II yang bernama H. MUFROIL yang juga merupakan pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 01355 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada intinya gugatan Penggugat tidak kabur dan tidak kurang pihak ; -----

Terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa agar surat gugatan tidak dinyatakan *obscuur libel*, surat gugatan tersebut harus disertai dalil-dali terang, jelas dan tegas. Dalam HIR, tidak terdapat penegasan gugatan seperti apa yang dapat disebut terang, jelas dan tegas, namun dengan berpedoman pada Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), suatu gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ; -----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Para Tergugat, yang mana setelah waktu yang diperjanjikan, Para Tergugat tidak mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Penggugat. Dengan kata lain, karena tidak memenuhi janji yang sudah disepakati tersebut, Penggugat berpendapat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas dan dengan demikian eksepsi Para Tergugat terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak lain selain Para Tergugat karena hanya Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi. Menurut Penggugat, pihak yang mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya, hanyalah Para Tergugat. Eksepsi Para Tergugat yang berpendapat bahwa seharusnya suami Tergugat II ditarik sebagai Tergugat sebagai pemilik SHM Nomor 01355, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan. Suami Tergugat II tersebut sebagaimana gugatan Penggugat, tidak pernah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Di samping itu, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti surat bertanda P.4 berupa SHM Nomor 1355, ternyata nama yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah HJ. SITI SALIMAH. Nama suami Tergugat II sama sekali tidak tercantum dalam bukti surat tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kurang pihak dan dengan demikian eksepsi Para Tergugat terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas Audi Et Alteram Partem yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain ; -----

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan perjanjian selama 4 (empat) bulan terhitung bulan Mei 2014, Para Tergugat akan mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat. Peminjaman uang tersebut disertai jaminan berupa satu bidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 01355 atas nama pemegang hak HJ. SITI SALIMAH/ Tergugat II. Namun setelah waktu yang diperjanjikan, ternyata Para Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan bahwa memang benar Para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan Para Tergugat telah menerima uang sejumlah tersebut dari Penggugat dengan menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor 01355 atas nama pemegang hak HJ. SITI SALIMAH kepada Penggugat. Namun Para Tergugat membantah bahwa peminjaman uang tersebut disertai dengan batasan waktu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW ditentukan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan, dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui maupun tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ; - -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR yaitu berupa : bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Penggugat maupun duplik Para

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp



Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah pemberian pinjaman uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat disertai dengan janji waktu pengembalian atau tidak? -----

2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang belum mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat sudah dapat disebut wanprestasi atau tidak? -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dalam jawaban Para Tergugat, Penggugat telah saling mengikatkan diri dengan Para Tergugat, yang mana Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat dan uang tersebut telah diterima Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan, para saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.2 yang menurut para saksi merupakan surat perjanjian pinjaman uang antara H. ISMAIL dengan H. SYAF'II WARDI ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti surat bertanda P.2, ternyata memang benar telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat I. Dalam surat pernyataan sebagaimana bukti surat bertanda P.2 tersebut, Para Tergugat tertulis sebagai pihak yang membuat pernyataan, yang mana selain nama mereka tertulis dalam surat pernyataan tersebut, mereka juga telah membubuhkan tanda tangannya dan selama persidangan berlangsung, tidak terungkap fakta bahwa Para Tergugat bukan orang yang membubuhkan tanda tangannya dalam surat pernyataan tersebut. Dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat terkait bukti surat bertanda P.2 tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan akan kebenaran bukti surat tersebut. Selanjutnya dalam bukti surat tersebut, ternyata terdapat kalimat sebagai berikut: "*Bahwa pada hari Selasa tgl 6 Mei th 2014 telah menerima pinjaman uang dari sdr. H. Syafi'i Wardi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung tanggal pernyataan ini dibuat*" ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 tersebut, ternyata surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Mei 2014, sehingga apabila tanggal pembuatan dan penandatanganan pernyataan tersebut dihubungkan dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana isi surat pernyataan tersebut, maka pada tanggal 31 Agustus 2014, jangka waktu perjanjian peminjaman uang tersebut sudah berakhir ; -----

Menimbang, bahwa walaupun secara eksplisit tidak tertulis waktu pengembalian uang yang dipinjam Para Tergugat dari Penggugat, oleh karena pada tanggal 31 Agustus 2014 perjanjian tersebut telah berakhir, maka pada tanggal 31 Agustus 2014, seharusnya Para Tergugat mengembalikan uang yang mereka pinjam dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pokok permasalahan pada angka 1 telah terjawab, yang mana pemberian pinjaman uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat harus dikembalikan pada tanggal 31 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pengertian wanprestasi untuk menjawab pokok permasalahan pada angka 2 tersebut di atas. Dalam Pasal 1238 BW, disebutkan bahwa : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. -----

Menimbang, bahwa seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru atau debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Dalam sebuah perjanjian yang dikuatkan dengan bukti tertulis, untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, dapat dilihat dari waktu pemenuhan prestasi yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Apabila waktu yang tertulis dalam perjanjian tersebut telah dilewati dan debitur belum menyelesaikan prestasinya dengan sempurna, maka debitur tersebut sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai debitur yang melakukan wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada saat mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 1, berdasarkan bukti surat bertanda P.2, seharusnya pada tanggal 31 Agustus 2014 Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prestasinya yaitu melakukan pembayaran uang yang dia pinjam dari Penggugat. Namun prestasi tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali sampai dengan waktu yang diperjanjikan berakhir, maka Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk disebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pokok permasalahan pada angka 2 telah terjawab, yang mana oleh karena Para Tergugat belum melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2014, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut : -----

## **Petitem pada angka 1** -----

Bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak, sangat tergantung dari pertimbangan petitum-petitem lainnya, sehingga petitum pada angka 1 akan ditentukan setelah pertimbangan petitum-petitem gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

## **Petitem pada angka 2** -----

Bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2, sikap Para Tergugat yang belum melakukan pembayaran hutang mereka kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2014 sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; -----

## **Petitem pada angka 3** -----

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga menurut hukum Para Tergugat harus memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; -----

## **Petitem pada angka 4** -----

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menguraikan kerugian moril yang Penggugat alami untuk mengurus perkara yang memakan banyak waktu, tenaga dan pikiran sehingga apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut memang konsekuensi logis ketika satu pihak menggugat pihak lainnya. Biaya, waktu, tenaga dan pikiran tersebut tidak bisa dibebankan kepada pihak lawannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

## **Petitum pada angka 5** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 BW, seseorang yang telah melakukan wanprestasi, dapat dituntut untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga oleh pihak lawannya. Dalam posita gugatannya, Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian materil sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 250.000.000,- = \text{Rp. } 12.500.000,-$  setiap bulan, yang dihitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017. Sehingga kerugian materil yang dituntut Penggugat adalah  $\text{Rp. } 12.500.000,- \times 36 = \text{Rp. } 450.000.000,-$  (empat ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat persentase 5% setiap bulan tersebut dirasa terlalu berat dan tidak sesuai dengan keadilan. Untuk memenuhi atau mendekati rasa keadilan bagi para pihak, Majelis Hakim berpendapat bunga sebesar 6% pertahun sudah sesuai untuk dibebankan kepada Para Tergugat. Sehingga dengan menggunakan acuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kerugian maupun bunga yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah  $\text{Rp. } 250.000.000,- \times 6\% \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 45.000.000,-$  (empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlah sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas ; -----

## **Petitum pada angka 6** -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman berupa pembayaran uang paksa/ *dwangsom* tidak dapat dikenakan dalam hal putusan pembayaran sejumlah uang termasuk hutang piutang. Dengan demikian Majelis

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp





Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 6 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

**Petitum pada angka 7** -----

Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 7 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

**Petitum pada angka 8** -----

Bahwa dalam suatu putusan yang bersifat *serta merta/ uit voorbaar bij voorrad* terdapat kekhawatiran seandainya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berbeda dengan putusan semula, akan timbul permasalahan dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Untuk menghindari adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 8 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

**Petitum pada angka 9** -----

Bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, sehingga Petitum Penggugat pada angka 1 tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak relevan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi maupun bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi/ ingkar janji ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan melunasi hutang mereka kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Clp tanggal 10 Oktober 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu IRWAN KURNIA, A.Md, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
Ttd  
RATNA DIANING W, S.H., M.H.  
Ttd  
MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,  
Ttd  
AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd  
IRWAN KURNIA, A.Md, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	650.000,-
- PNBP	: Rp.	25.000,-
- Redaksi putusan sela	: Rp.	5.000,-
- Materai putusan sela	: Rp.	6.000,-
- Pemberitahuan putusan Sela	: Rp.	72.000,-
- PNBP putusan Selasa	: Rp.	5.000,-
- Penyempahan	: Rp.	10.000,-
- Materai putusan akhir	: Rp.	6.000,-
- Redaksi putusan akhir	: Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)</b>